

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jln. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telp:(0370)6177418 Fax: (0370)6177413

Email: bnnpntb@gmail.com

	LEMBAR	DISPOSISI	
Nomor Agenda	: 77	Tingkat Keamanan : SR / F	R/B
Tanggal Penerimaan	: 2020-02-26	Tgl Penyelesaian :	
Tanggal dan Nomor surat	: B/44/II/RES.4.2/20	20/Resnarkoba	
Dari	: POLRES LOBAR	PHOVINGE MUGA TE	AGGARA.
Ringkasan Isi	: permohonan TAT		
Lampiran	:-		
Disposisi		Diteruskan kepada	Paraf
			1



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESOR LOMBOK BARAT

Jalan Yos Sudarso Lembar Kode Pos 83364

"PRO JUSTITIA"

Nomor

: B/ 44 /II/RES.4.2/2020/Resnarkoba

Klasifikasi : BIASA Lampiran : satu gabung

Perihal

: permohonan asesmen oleh tim asesmen terpadu.

Kepada

Gerung, 26 Pebruari 2020

Yth. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

di

Mataram

1. Rujukan:

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- c. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN, tanggal 11 Maret 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi; d. Laporan Polisi Nomor: LP-A/91/II/2020/NTB/Res Lobar, tanggal 21 Pebruari 2020;
- e. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/10/II/HUK.6.6/2020/Resnarkoba, tanggal 21 Pebruari 2020;
- f. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/06/II/RES.4.2/2020/Resnarkoba, tanggal 25 Pebruari
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama dengan ini diberitahukan kepada KA bahwa Sat Resnarkoba Polres Lombok Barat sedang melakukan penyidikan terkait tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, terhadap:

: Dasan Agung/01 Juli 1989 (30 Tahun)

Jenis Kelamin Suku/Agama

: Laki-laki : Sasak/Islam

Pekerjaan Kewarganegaraan

: Pedagang : Indonesia

: Lingk. Gapuk Utara RT/RW 001/211 Kel. Dasan Agung Kec. Selaparang Kota Mataram

Orang tersebut ditangkap terkait tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 114 Ayat (2) dan atau Pasal 112 Ayat (2) dan atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Pebruari 2020 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Lingk. Gapuk Utara RT/RW 001/211 Kel. Dasan Agung Kec. Selaparang Kota Mataram.

- 3. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dimohon kepada KA untuk dapat kiranya melakukan asesmen dan analisa peran dari Sdr. MUHAMAD SALEH Als SALEH yang ditangkap sebagai pengedar narkotika dan atau korban penyalahgunaan narkotika terkait dengan penerapan pasal yang dipersangkakan terhadapnya yaitu Pasal 114 Ayat (2) dan atau Pasal 112 Ayat (2) dan atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adapun waktu pelaksanaannya akan kami koordinasikan lebih lanjut atau dapat menghubungi Penyidik Pembantu BRIPKA I NYOMAN AGÚS ARYASA, S.H. dengan nomor HP 081917329398.
- 4. Demikian untuk menjadi periksa.

